

**ANALISIS PUTUSAN NO. 2424/PDT.G/2020/PA.CLP TENTANG
PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MELANGGAR TAKLIK TALAK
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**



*Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh :
Nama : Maulana Yazid
NIM : 1723112006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)

**FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2022**

PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Yazid
NIM : 1723112006
Fakultas/Prodi : Keagamaan Islam/ Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NO.
2424/PDT.G/2020/PA.CLP TENTANG
PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT
MELANGGAR TAKLIK TALAK PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinal atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 25 Desember 2021

Penulis Skripsi



Maulana Yazid
NIM. 1723112006

22 REV Analisis Putusan tentang Putusnya Perkawinan akibat
melanggar Taklik Talak (Studi Putusan
No.2424Pdt.G2020PA.Clp

Tanggal: ... Desember 2021

Supri Widada, Literasi Data Digital

ORIGINALITY REPORT

40%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.pa-cilacap.go.id 9%
Internet Source

2 eprints.iain-surakarta.ac.id 3%
Internet Source

3 eprints.radenfatah.ac.id 3%
Internet Source

4 digilib.uinsby.ac.id 2%
Internet Source

5 repository.iainpurwokerto.ac.id 2%
Internet Source

6 etheses.iainkediri.ac.id 2%
Internet Source

7 adoc.pub 2%
Internet Source

8 ecampus.iainbatusangkar.ac.id 2%
Internet Source





eprints.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MAULANA YAZID
NIM : 1723112006
Fakultas / Prodi : Keagamaan Islam / HKI (AS)
Judul skripsi : Analisis Putusan No. 2424/PDT.G/2020/PA.CLP tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **Jum'at** tanggal **empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 2	Masruri, S.Ag., M.Si.		11/03 2022
Sekretaris Sidang	Istikharoh, SH.,MH.		11/03 2022
Penguji 1	Misbah Khusurur, M.S.I.		14/03 2022
Pembimbing	Soiman, S.H.I., MH.		11/03 2022
Ass. Pembimbing	Idarotul Nginayah, S.H., M.H.		11/03 2022

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2022

Mengesahkan
Dekan




Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

Soiman Nawawi, S.H.I., M.H.
Idarotul Nginayah S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GHAZALI (UNUGHA) CILACAP

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Maulana Yazid

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

Nama : Maulana Yazid
NIM : 1723112006
Judul : ANALISIS PUTUSAN NO. 2424/PDT.G/2020/PA.CLP
TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT
MELANGGAR TAKLIK TALAK PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhataiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 25 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Soiman Nawawi, S.H.I., M.H.
NIK. 9510111105



Idarotul Nginayah, S.H., M.H.
NIK. 951011088

NOTA KONSULTAN

Masruri, S. Ag., M. Si.

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GHAZALI (UNUGHA) CILACAP**

Hal : Skripsi Saudara Maulana Yazid
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Maulana Yazid
NIM : 1723112006
Judul : ANALISIS PUTUSAN NO. 2424/PDT.G/2020/PA.CLP
TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT
MELANGGAR TAKLIK TALAK PRESPEKTIF IMAM
SYAFI'I

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 10 Maret 2022

Konsultan



Masruri, S. Ag., M. Si

NIDN. 2101017301

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Q.S Ar – Rum ayat 21

PERSEMBAHAN

Dari hati yang terdalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibu tercinta serta adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan berkorban demi penulis, baik materil dan non materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini.
2. Semua teman-teman penulis yang juga terus mendukung penulis yang tidak tahu harus dengan apa penulis membalasnya, selain doa, rasa terimakasih dan rasa syukur penulis karna dikelilingi oleh orang-orang baik hati.
3. Dan untuk dosen-dosen pembimbing penulis yang selalu menyemangati agar segera diselesaikan.
4. Tak lupa juga untuk crew Jayasri Nursery yang selalu memberikan motivasi dan pendorong serta dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NO. 2424/PDT.G/2020/PA.CLP TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MELANGGAR TAKLIK TALAK PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I” Sholawat serta salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril ataupun material. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Bapak Soiman Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Idarotul Nginayah, S.H., M.H. Sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan nasihat bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
3. Segenap teman-teman dan sahabat mahasiswa-mahasiswi Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Nahdatul Ulama Al Ghozali (UNUGHA) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, semangat yang menunjang terselesainya penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat membalas kebaikan semua, hanya seuntai do'a dari lubuk hati yang dapat penulis sampaikan “*Jazakumullah Khairon Kastiroo wa barakallah fi hayatikum wa salamatu fihayatikum*”, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan semua dengan kebaikan yang lebih baik di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Amiin. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Cilacap, 09 Desember 2021

Penulis,

Maulana Yazid
1723112006

ABSTRAKSI

Maulana Yazid, 1723112006 Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/Pa.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i dengan alasan tergugat telah melanggar sighthot taklik talak yang tergugat ucapkan setelah akad pernikahan. Skripsi jurusan Akhwal Asyahsiyah Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdatul Ulama Al Ghozali tahun 2021.

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan demi terbentuknya suatu kesejahteraan manusia. Namun dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Seperti dalam putusan pengadilan agama cilacap nomor 2424/Pdt.G/2020 dimana suami melanggar sighthot taklik talak yang telah dibacakan setelah akad nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp. dan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan agama cilacap nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp. sudah sesuai dengan pendapat madzhab imam syafii.

Jenis penelitian yang penulis gunakan menggunakan jenis, penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan menggunakan pengumpulan dokumen yang berupa putusan maupun buku – buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian penulis analisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan study terhadap putusan pengadilan agama cilacap nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Hasli penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan cilacap dalam memutuskan perkara nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp adalah mempertimbangkan kepergian tergugat yang tanpa alasan yang jelas dan hingga sampai pengajuan gugatan ke pengadilan agama cilacap tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya menyebabkan Penggugat menderita lahir batin sehingga penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Oleh karena itu putusan pengadilan nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'I dalam kitab al umm bahwa jika istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan. Dan juga dalam pendapatnya As – Syairozi dalam kitab Al – Muhadzab bahwa apabila seorang istri tidak menyukai suaminya karena buruk fisik atau perikakunya dan dia kuatir tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka boleh megajukan khulu atau gugat cerai dengan tebusan

Kata Kunci : Taklik Talak, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA KONSULTAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan	9
E. Kegunaan	10
F. Telaah pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TERORITIK.....	16
A. Perceraian.....	16
1.Pengertian Perceraian.....	16
2.Dasar Hukum Perceraian	18
3.Sebab – Sebab Perceraian	20
4.Rukun dan Syarat Talak.....	25
B. Taklik Talak	27
1.Pengertian Taklik Talak	27
2.Dasar Hukum Taklik Talak.....	28
3.Macam-macam Taklik Talak	30
4.Syarat-syarat Ta’liq Talak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data Penelitian.....	33
C. Metode Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis data.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Biografi Imam Syafi'i.....	37
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	37
2. Metode Istinbāthh Hukum Imam Syafi'i.....	39
3. Karya-karya dan Pengikutnya.....	42
4. Wafatnya.....	44
B. Analisis Putusan tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik.....	45
1. Pertimbangan Hakim Agama Cilacap Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.....	45
2. Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
C. Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
CURRICULUM VITE.....	63
LAMPIRAN.....	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mendorong kedua pasangan untuk memahami sifat pasangannya. Sadarilah perbedaan yang melekat, alami dan psikologis setiap orang. Seperti juga syariat mendorong masing-masing dari keduanya, demi keberhasilan kehidupan pernikahan. Juga berupaya memperhatikan kesamaan, bersikap positif terhadap kepribadian orang lain, membatasi faktor yang berbeda, mencari solusi perantara yang menyenangkan keduanya, menjauhkan diri dari godaan sikap keras kepala, sikap provokatif, kecemburuan berlebihan, dan merasa menang atas pihak lain.¹

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan dapat membentuk ikatan antara dua insan dalam bentuk hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Perkawinan mengikat laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penciptaan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan manusia akan tercapai jika manusia memiliki kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sura Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

¹ Tim sinergi, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, (Bandung:Lembaga Ketahanan Keluarga Indonesia (LK31) hal.17

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan di lakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunah Nabi dan di laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. disamping itu, perkawinan jika bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup .Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati hati dan di lihat dari berbagai segi.³

Perkawinan itu merupakan suatu ikatan suci yang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Tuhan. semakin kuat kepercayaan orang terhadap Tuhan dan semakin mengerti akan ajaran agama yang di anutnya, serta mampu melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, akan semakin terasalah bahwa ia harus mematuhi ketentuan Tuhan dalam hubungan perkawinan itu.⁴

Perkawinan yang harmonis membutuhkan kesiapan mental dan spiritual dari masing-masing pasangan. Karena itu, agama menganjurkan bahwa perkawinan hanya diwajibkan bagi yang mampu untuk melakukannya. Perkawinan menuntut adanya kemampuan secara total yaitu kedewasaan usia, kesiapan mental spritual, motivasi, pendidikan dan pekerjaan.⁵

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005) hal.644

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang –Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup) hal.48

⁴ Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta:Rahima,BP4,UNFPA dan KPPPA) hal.111

⁵ Ibid, hal.175

Di Indonesia, ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang pelaksanaannya diatur dengan hukum Negara Republik Indonesia. Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI di Indonesia untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan pihak yang membutuhkan.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan, maka sesungguhnya sejak semula setiap istri dan suami pada waktu memasuki perkawinan harus memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi, tujuan perkawinan tidak selalu tercapai sesuai dengan cita-cita, sekeras apapun usaha suami istri, jika ada masalah yang menghalangi kerukunan pasangan sampai pada titik permusuhan, maka perceraian terjadi. Perceraian adalah akibat dari perselisihan rumah tangga antara suami dan istri yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk pertengkaran dan pertengkaran yang disebabkan oleh konflik suami istri.

Dalam keluarga, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi itulah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti didahului oleh konflik yang

menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat terwujud hakikat pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kehidupan suami istri, Adanya perselisihan dan gejolak dalam proses interaksi serta penyesuaian diri antara suami dan istri merupakan hal wajar, alamiyah dan manusiawi. Suami istri adalah dua orang yang berbeda jenis, berbeda sifatnya, berbeda keinginan, cita-cita dan aspirasinya dan berbeda pula latar belakang lingkungan kehidupannya.

Berdasarkan ilustrasi di atas tidak mengherankan bila pada saat tertentu kehidupan suami istri dapat mengalami goncangan. Hal tersebut terjadi, jika proses komunikasi dan interaksi mengalami hambatan.⁶ Dan mereka tidak bisa menyelesaikan problematika itu dengan baik yang berdampak salah satu dari mereka mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan alasan tertentu.

Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikan, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana dan tidak diketahui alamat jelasnya, Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2013 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap, dan tergugat mengucapkan dan menandatangani

⁶ Ibid, hal.159-160.

sighat taklik talak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, selama ± 5 (lima) tahun, kemudian keduanya menempati rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Cilacap dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tanggal 30 Januari 1993 dan 08 Agustus 2000.

Semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sekitar bulan April tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sampai dengan sekarang kurang lebih 5 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya dengan pasti diwilayah hukum indonesia, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan melalui kereabat dan teman temannya akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu menyebabkan Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang Tergugat ucapkan sesaat dilangsungkan pernikahan.

Adapun bunyi shigat taklik talak yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut :

“sesudah akad nikah, saya Bin Berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama Bin Dengan baik (mu’asyaroh bil

ma'ruf) menurut ajaran syariat islam. selanjutnya saya mengucapkan Sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut :

Sewaktu – waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut – turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pegaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tadi saya kuasakan untuk menerima upah iwad (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan social.”⁷ Dalam kasus ini tergugat melanggar sighat taklik talak poin ke 1,2 dan 4 yang mengakibatkan jatuhnya talak kepadanya.

Seperti dalam pendapat Imam Syafi’I apabila suami menggantungkan talak kepada istrinya dan perkara Taklik Talak ada. Misalnya “jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbit besok hari maka

⁷ Dikutip dari Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI

kamu aku talak” maka Talak ini berlaku dan sah. Dalil dari pendapat Syafi’I terdiri dari al-Qur’an, hadist dan ma’qul (logika).⁸

Dari dalil Al-Qur’an, Syafi’I memberikan bukti mutlak dari ayat yang menunjukkan syarat - syarat talak dan pelimpahan perkara talak kepada suami. Suami berhak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dia kehendaki baik dalam bentuk sumpah ataupun bentuk yang lainnya. Sedangkan hadist, sabda Rasullulah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. HR. Tirmidzi

Juga dengan berbagai peristiwa yang banyak terjadi pada masa Nabi dan Sahabat. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Umar, ia berkata. “seseorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar”. Ibnu Umar berkata, “jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa”. Dan juga pendapat Imam Syafi’I menurut ma’qul (logika) kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan taklik talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan untuk istri.⁹ Namun pada hakikatnya hak untuk memutus

⁸ Imam Muhammad Idris Syafi’I, *al-Umm* (Bairut : Dar Al-Wafa) Jilid ke-6, hlm. 472

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* , Tej. Abdul hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011) Jilid ke-9, hlm.388

hubungan perkawinan merupakan hak dari suami, lalu bagaimana jika permintaan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri seperti yang terjadi pada putusan pengadilan agama cilacap nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas , maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai Taklik Talak dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi’i”**.

B. Definisi Operasional

Supaya menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai definisi-definisi dalam istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, adapun beberapa istilah yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi’i.

2. Putusan

Pernyataan hakim secara tertulis dan disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

¹⁰ Peter salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Moderen English Press, 1991) hal. 61

3. Putusnya Perkawinan

Putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhunung. Dalam lingkup perkawinan maka putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan sudah tidak lagi mengikat, yang berarti telah berakhirnya hubungan suami istri.

4. Taklik Talak

Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.¹¹

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka telah dapat di ambil beberapa pokok pembatasan yang di pandang relevan untuk di kaji dan di bahas. Adapun permasalahan tersebut di antaranya :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.?
2. Apakah putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp terhadap putusnya perkawinan akibat melanggar taklik talak sesuai dengan perspektif imam syafi'i?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008) hal.10

2. Untuk mengetahui apakah putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp terhadap putusnya perkawinan akibat melanggar taklik talak sesuai dengan perspektif imam syafi'i.

E. Kegunaan

- a) Kegunaan teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya khazanah keilmuan, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian khususnya masalah taklik talak.
- b) Kegunaan praktis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai putusnya perkawinan akibat melanggar taklik talak.

F. Telaah pustaka

Meninjau literatur penelitian sebelumnya sangat membantu dalam mengklarifikasi, memvalidasi, dan memeriksa kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan oleh penulis lain. Selain itu, juga berguna untuk membantu pembaca dengan mudah membandingkan hasil pencarian, serta menemukan persamaan. Beberapa penelitian yang penulis gunakan untuk mengevaluasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2008. Dalam buku ini berisi tentang dasar hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafaan, selain itu juga memaparkan tentang dasar hukum putusnya perkawinan dan juga alasan-alasan putusnya perkawinan.

2. Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang –undang perkawinan*, jakarta: kencana prenamedia grup. Dalam buku ini berisi berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Serta disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Syafii, Maliki, Hambali, Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikansi akar perbedaan antarmazhab, etimologi dan terminologi materi hukum; hukum dan dasar hukum; tujuan hukum dan hikmahnya; rukun dan syaratnya.
3. Tim sinergi, *tatanan berkeluarga dalam islam* (Bandung: Lembaga ketahanan keluarga indonesia (LK31). buku ini memuat pasal2 beserta penjelasan secara lengkap dan sistematis tentang tata aturan berkeluarga dalam Islam. Dalam buku ini, terungkap keadilan Islam, kasih sayangnya, kemudahannya, toleransinya, keadilannya, sifatnya yang moderat pada setiap urusan yang mengatur sistem kehidupan berkeluarga.
4. Skripsi “Ahmad Farhan Abadi, *Efektifitas Taklik Talak Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Taman Kota Madiun Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*”. Menjelaskan bahwa pertama, pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang

tingkat perceraian yang tinggi. Kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh penghulu hanya memperkenalkan pada saat proses rafa'an. Sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, dalam hal ini adalah penghulu yang kurang berperan maksimal dalam upayanya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon pengantin agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Dalam penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis lebih fokus menjelaskan perceraian karena pelanggaran taklik talak.

5. Skripsi “Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, *Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalah*” Universitas Islam Indonesia. Menjelaskan bahwa pertama, faktor ekonomi, yakni berkaitan dengan kurang optimalnya dalam mendapatkan sumber daya ekonomi oleh pelaku pelanggar taklik talak. Kekurangan sumber daya ekonomi yang dialami kedua rumah tangga tersebut menyebabkan awal mula terjadinya pelanggaran taklik talak, yang dikarenakan suami melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, jika dilihat melalui teori masalah keputusan isteri menggugat suaminya merupakan upaya sang isteri mencari kesejahteraan dikehidupannya mendatang. Kedua faktor religiusitas, yakni berkaitan

dengan kondisi rendahnya tingkat religiusitas para pelaku pelanggaran taklik talak. Tindakan yang dilakukan para suami dalam melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, didasarkan pada rendahnya tingkat religiusitas yang ada pada diri suami, jika dikaitkan dengan teori masalah yang mana pada intinya menjaga kelima dari tujuan syara^h, guna menjaga kelima tujuan syara^h tersebut tentunya didasarkan pada tingkat religiusitas yang tinggi, karena dengan terdapatnya tingkat religiusitas maka akan timbul kesadaran agama dalam kelakuan dan tindakan seseorang pada kehidupannya. Ketiga faktor hubungan suami-istri, yakni berkaitan dengan adanya konflik suami istri yang disebabkan oleh dua faktor sebelumnya yang semakin membuat keadaan rumah tangga pelaku pelanggaran taklik talak semakin kacau. Dalam penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis lebih memfokuskan pelanggaran taklik talak di tinjau dari perspektif madzhab syafi'i.

6. Skripsi “Muhamad Muslim Bin Bukhari, *ta'liq talak dengan sumpah menurut pandangan ibnu qudamah dan ibnu qayyim al jauziyyah* Universitas islam negeri ar-raniry darussalam – banda aceh. Menjelaskan bahwa pengertian takliq talak adalah talak yang disandarkan kepada sesuatu hal, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Ta'liq talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain. Ta'liq talak merupakan pernyataan akan jatuh

talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena melanggar janji perkawinan. Penelitian ini berbicara mengenai perbandingan antara dua tokoh Ulama dalam Madzhab Hanbali mengenai Hukum Ta'liq Talak dengan sumpah yaitu Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ta'liq talak dengan sumpah atau Ta'liq Qasam adalah ta'liq yang dimaksudkan untuk sumpah. Ta'liq ini merupakan suatu lafadz yang diucapkan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dalam penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis tidak membandingkan antara dua tokoh ulama hanya menganalisis dari hasil putusan pengadilan bagaimana istinbath hukum dalam memutuskan perceraian karena melanggar taklik talak menurut perspektif madzhab syafi'i.

Dari beberapa karya tulis dan penelitian diatas berbeda dengan pembahasan penelitian penulis. Penelitian penulis yaitu membahas tentang putusnya perkawinan akibat melanggar taklik talak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi operasional, telaah pustaka, dan sistematika penulisan .

Bab kedua berupa tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi, pengertian, dasar hukum dan sebab – sebab perceraian, serta taklik talak meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam taklik talak.

Bab ketiga berupa metode – metode yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi meliputi, jenis penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data.

Bab keempat berisi hasil data penelitian mencakup, Biografi Imam Syafi'i, Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i yang berisi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp dan Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i.

Bab akhir merupakan penutup yang berisi : kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran dan lampiran-lampiran.

BAB II KERANGKA TERORITIK

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir طَلَّق – يَطْلُق – يَطْلُقُ lafad dari masdar merupakan talak bahwa menjelaskan artinya bercerai.¹² Akar kata dari thalaq adalah al-ithlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ, artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹³

Secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam menurut Zainuddin al-Malibari berasal dari kata hallul qaid yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.¹⁴ Menurut Abdul Rohman Al Jaziri, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau kata lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹⁵ Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, Talak ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ

¹² Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984) hlm. 923.

¹³ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (tarj.)Muh Nasiruddin Al-Albani,(jakarta: Cp Cakrawala . 2008) jilid 4 , hal.2

¹⁴ Zainudin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Moch Muhtar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005) hal. 1346.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana ,2017) hal 145.

*Artinya : Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.*¹⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Abdulrahman dalam bukunya kompilasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan.¹⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa “Putusnya Perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian”.¹⁸

Perceraian di atur pada pasal 39-41 UU No 1 tahun 1974, pasal 14-36 PP No.9 Tahun 1975, pasal 66-86 UU No 7 Tahun 1989 dan pasal 114-148 kompilasi hukum islam. Pengertian perceraian adalah suatu keadaan di mana seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin,yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.¹⁹

Dalam pengajuan perkara perceraian di sebut dengan istilah cerai talak dan cerai gugat keduanya mengandung pengertian bahwa cerai talak adalah suami yang menceraikan terhadap istrinya dan mempunyai akibat perceraian. Akibat perceraian di sini seperti kewajiban nafkah suami selama masa iddah dan mut,ah. Sedangkan pengertian cerai gugat ajuan

¹⁶ Abu Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), Juz 2, hlm. 30.

¹⁷ Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: akademika pressindo, 2015), hal. 141.

¹⁸ Ibid, hal 140.

¹⁹ Ecep nurjamal, *System Peradilan Islam Di Indonesia* (Tasikmalaya :Edu Publisher,2020) hal.53

gugatan dari seorang istri terhadap suaminya namun tidak mempunyai akibat perceraian berupa mut,ah karena istri yang mengajukan talaknya oleh hakim.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229).²¹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²⁰ Ibid, hal 56

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005) hal.28

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al -Baqarah : 230)²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَّ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa': 19).²³

b. Dasar hukum dari Hadith

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah

Saw. telah bersabda: "Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah

ialah talak. ²⁴

²² Mardani, *Op. Cit*, hal.145.

²³ Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005) hal.64

²⁴ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Jurnal Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa 'Id Al- 'Asymāwī*, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015 Hal 276

c. Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam

- 1) pasal 113 Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. atas putusan Pengadilan.
- 2) Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- 3) Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Sebab – Sebab Perceraian

Pernikahan pada dasarnya adalah hidup bersama seumur hidup, namun terkadang pernikahan harus berakhir karena suatu alasan. Baik putus karena demi hukum maupun putus karena hukum, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Istilah hukum yang digunakan Undang- Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri adalah putusnya perkawinan.

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk siapa yang sebenarnya bermaksud untuk memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT, yakni kematian salah seorang suami atau istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinannya.

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu yang dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.²⁵

Selain itu, ada juga beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan agama tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan menurut hukum islam. Putusnya hubungan perkawinan dalam hal ini memiliki tiga bentuk :

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar *kafarat*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *dzihar*.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 197

- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kafarat atas sumpahnya itu, namun perkawinannya tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.²⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, sebab-sebab perceraian diatur dalam berbagai Ketentuan Hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum Islam dan Hukum Adat. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mencantumkan sebab-sebab perceraian sebagai berikut:²⁷

- a. *Zinah*.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

²⁶ Ibid, hal 198

²⁷ Detty Tangkudung, 'Jurnal Sebab-Sebab Perceraian Dan Akibat -Akibat Hukumnya Dalam Praktek Sejak Undang undang Perkawinan 1974.

Adapun alasan Perceraian yang dibenarkan menurut aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami Atau Isteri.
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar Taklik Talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kemudian alasan perceraian yang dibenarkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

adalah tercantum pada Pasal 74, 75, 76 dan Pasal 87 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 74 Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 75 Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.
- c. Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.
- d. Pasal 87 (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat

bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Selanjutnya alasan Talak yang boleh dijatuhkan Pengadilan Agama menurut Sayyid Sabiq adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Talak karena tidak memberi nafkah
- b. Talak karena memudharatkan isteri
- c. Talak karena suami pergi
- d. Talak karena suami dipenjara.²⁸

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun dan syarat talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

- a) Suami (orang yang mentalak) adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyariatkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang

²⁸ Sabiq, *Op.Cit*, hal. 75.

dimaksud ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.

- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa
 - 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.
- b) Istri (orang yang ditalak) masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk itu bagi istri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut:
- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.
- c) Shigat (kata-kata talak) ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *Ṣarih* maupun *kināyah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara maupun dengan suruhan orang lain.
- d) Sengaja (*Qasḍu*), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan

sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata- kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak ini dipandang tidak jatuh.²⁹

B. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yaitu *taklik* dan *talak*. Kata taklik berasal dari bahasa Arab *علق - يعلق - تعليق* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata Arab yakni *طلق - يطلق - تطليقا* yang artinya mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu.

Secara bahas taklik talak adalah cerai gantung, maksudnya pernyataan cerai suami kepada istri yang di gantungkan terhadap suatu perbuatan. Sedangkan menurut islilah taklik talak bias diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang di gantukan kepada sesuatu yang di buat dan di sepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya dibacakan setelah akad nikah.³⁰

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal satu di sebutkan taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hal. 201-205

³⁰ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta :CV. Budi Utama, 2012) hal.94

nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.³¹

2. Dasar Hukum Taklik Talak

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': 128).

b. Dasar hukum dari Hadith

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ

³¹ Abdulrahman, *Op. Cit*, hal.113

حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami **Sulaiman bin Daud Al Mahri** telah mengabarkan kepada kami **Ibnu Wahb** telah mengabarkan kepadaku **Sulaiman bin Bilal**. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami **Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi** telah menceritakan kepada kami **Marwan bin Muhammad** telah menceritakan kepada kami **Sulaiman bin Bilal** atau **Abdul Aziz bin Muhammad** -Syeikh merasa ragu-dari **Katsir bin Zaid** dari **Al Walid bin Rabah** dari **Abu Hurairah** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan **Sulaiman bin Daud** menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."³²

Dari Al-Qur'an dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam dapat membuat perjanjian damai, selama perjanjian tidak menghalalkan apa yang haram dan melarang apa yang halal. Dan kaum muslimin terpaksa menepati janji yang dia buat.

c. Dasar hukum Kitab Tanwirul Qulub

فَإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقُ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya³³."

d. Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengajukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) taklik talak (b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan huku Islam.

³² Kitab Sunan Abu Daud No.3120.

³³ Amin, Najmudin al-Kurdi, *Tanwirul qulub*, (Bairut : Dar Al-Ilmi Al Arabi, 1991) hal.421

Dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa: (a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (b) Apabila keadaan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama (c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.³⁴

3. Macam-macam Taklik Talak

Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik qasami, seperti: Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, maksudnya adalah suami melarang isterinya keluar rumah ketika ia keluar.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan ta'liq syarti atau taklik syarat, seperti: Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak.³⁵

³⁴ Mardani, *Op.Cit*, hal 85-86

³⁵ Sabiq, *Op.Cit*, hal.29

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dari ucapan suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti, suami memberikan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Mengenai taklik bersyarat, Ibnu Taimyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti janji yang dianggap tidak sah sedangkan orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat keduanya menganggap bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.³⁶

4. Syarat-syarat Ta'liq Talak

Syarat sahnya suatu *Ta'liq* talak itu dapat penulis simpulkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

1. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi di kemudian jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak, seperti, “jika matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan yang seperti ini digolongkan *tanjiz* (seketika berlaku), sekalipun

³⁶ Ibid, hal.30

diucapkan dalam bentuk *Ta'liq*.

2. Hendaknya ketika lahirnya akad (talak), istri dapat dijatuhi talak. Misalnya karena istri berada di dalam pemeliharannya atau sewaktu *Ta'liq* diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
3. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan ditalak.
4. Dengan adanya niat atau maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada istri.³⁷

³⁷ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.243

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang lebih terarah dan masuk akal untuk menguji dan mengorientasikan penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal berdasarkan hipotesis yang ada.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis pakai adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab klasik jurnal dan sumber lain yang relevan dengan topic yang dikaji penulis. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif . Pendekatan kualitatif menurut Bogdan & Taylor (1975:5), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

³⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahas*, (Surakarta, 2014) hal.8

Data primer adalah data yang di peroleh terutama dari hasil peneltiian empiris, bahan hukum primer yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan.³⁹ Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kitab al-Umm karangan Imam Syafi’I.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum.⁴⁰ Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer untuk penyusunan skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa buku fikih, karya ilmiah dan tokoh Madzhab Syafi’i yang membahas tentang taklik talak dan masih berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu antara lain *Al-Hawi Al-kabir, Al Fiqhu Asy-Syafi’I Al-Musyasar, al-muhadab.*

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴¹ Penelitian dengan menggunakan

³⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2017) hal.156-157

⁴⁰ *Ibid*, hal 156

⁴¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

metode ini untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari kajian literatur.

1. Mencari dan mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data, yang berisi tentang taklik talak.
2. Mengelompokkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data.
3. Memilih dan mentelaah bahan pustaka untuk dijadikan data primer, yakni kitab, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang data primer.
4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti.
5. Memahami dan membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain agar memahami isi pustaka yang dicari.

D. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan penulis temukan, yang di muat oleh penulis. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru

kemudian dianalisis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Kemudian penulis mencoba memahami data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i diambil dari nama lengkap beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushait. Beliau adalah keturunan Muthalib bin Abdu Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasul dan kakek ke sembilan dari Syafi'i.⁴² Dari kakeknya sebelah Imam Syafi'i itulah ia nisbah dan terkenal dengan asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150H (767M) bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan di sana.⁴³ Ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Quraisy. Dan keturunan Quraisy bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.

Imam Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan di Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan faqir.⁴⁴ Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 203

⁴³ Ibid, hlm. 204

⁴⁴ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998) hal.152

seawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada qari Kota Makkah yaitu Ismail Ibnu Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam sebanyak 60 kali di bulan Ramadhan.⁴⁵ Pendidikan dan Guru-gurunya

Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid az-Zinji dan lain- lainnya dari Imam Mekkah. Imam Syafi'i ke Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana banyak tenaga pengajar yang fasih berbahasa. Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair arab di samping mempelajari sastra Arab. Semua ini terdorong beliau untuk memahami al-Qur'an dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpercaya dalam syair kaum Huzail.

Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah, beliau menekuni pula bidang hadist dan fiqh dari Imam Malīk sampai Malīk meninggal dunia di Madinah, yang sebelumnya pernah belajar dari Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ahli hadist di Mekkah.⁴⁶ Pada usia 13 tahun beliau telah mampu menghafal *al-Muwaḥḥa*'. Imam Malīk dan Sufyan adalah Syaikh Imam Syafi'i yang terbesar di samping syaikh-syaikh yang lain.

Imam Syafi'i seorang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya, beliau menghafal *al-Muwaḥḥa*' dari Muslim Ibnu Khalid az-Zinji

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo,, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997) hlm. 121

⁴⁶ Ibid.

yaitu Mufti Makkah. Imam Malīk sangat menghormati dan dekat dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Selain itu beliau juga belajar pada Ibrahim Ibn Sa'id Ibn Salim Alqadah, Abu Samrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abi Yahya, Ismail Ibn Ja'far, Muhammad Ibn Khalid al-Jundi, Umar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Imam Syafie, Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'ani dan sejumlah Ulama yang lain. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malīk di Madinah sehinggalah Imam Malīk meninggal. Setelah itu, beliau merantau ke Yaman. Di sana beliau dituduh oleh Khalifah Abbasiyah bahwa Imam Syafi'i telah membaiat Alwi, karena tuduhan itu beliau dihadapkan kepada Harun al-Rasyid yaitu khalifah Abbasiyah. Namun, Harun membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 184H ketika usianya 34 tahun.⁴⁷

Kemudian Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya, Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya dan bahkan tidak meninggalkan majlis-majlis tersebut.⁴⁸

2. Metode Istinbāthh Hukum Imam Syafi'i

Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbāthh hukum antaranya:

⁴⁷ Hasbi, Tengku Muhammad, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) hak. 482

⁴⁸ As-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991) hlm. 149-150

- a) *naṣ-naṣ*, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, selain keduanya adalah pengikut saja. Para shabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan nas atau melalui penafsirannya. Demikian pula *ijma'*, pasti bersandar kepada keduanya dan tidak mungkin keluar darinya, dan setiap ilmu harus diambil dari yang lebih tinggi, dan keduanya adalah yang tertinggi. Bahwa penyatuan antara al-Qur'an dan sunnah sama dengan al-Qur'an dari segala aspek. Beliau hanya menilai bahwa al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang dan hujjahnya. Sunnah adalah cabang dan al-Qur'an adalah dasarnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam mengistinbāth hukum, membantu al-Qur'an dalam menjelaskan makna dan syariat yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan mereka.
- b) *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang di jadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i, menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Beliau menetapkan bahwa *Ijma'* di akhirkkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila

masalah yang sudah di sepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya. *pendapat para sahabat*. Imam Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab jadid dan qadim-nya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian; pertama, sesuatu yang sudah di sepakati, seperti Ijma' mereka membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap di kelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat di kritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

- c) *Qiyas*. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang sudah di jelaskan ketika berbicara tentang-tantang dasar istinbāthh Imam Syafi'i, ia sama dengan menggali makna naş atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah di laksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada

naş yang pasti. Dan beliau tidak menilai qiyas yang di lakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekadar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang di jalankan oleh Imam Syafi'i dalam menggali hukum, seperti yang disebutkannya dalam kitab al- Umm. Dan melihat beliau tidak menyebutkan adat dan *istishab*, namun aplikasinya dalam mazhab Syafi'i semuanya ada dan bukti nyata dari semua itu adalah lahirnya mazhab baru ketika beliau berada di Mesir dan meninggalkan sebagian pendapatnya di Irak yang kesemuanya bermuara pada *al- 'urf* dan *istishab*. Imam Syafi'i menolak istihsan dan mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan sungguh ia telah membuat syariat sendiri." Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-maşalih al-mursalah* dalam mazhabnya karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang di namakanmya *munasabah* (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *illat* dalam *qiyas*.⁴⁹

3. Karya-karya dan Pengikutnya

Karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-*

⁴⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2009). hal.189-191

Umm dan *al-Risālah* (Riwayat dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Manakala *al-Risālah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm malī* dan *al-Imla'*.⁵⁰

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, pertama dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah*. Kedua dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *mukhtaṣar al-Muzani* dan *Mukhtaṣar al-Buaiti*. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain: pertama, kitab *al-Risālah* tentang Ushul Fiqh (riwayat al-Rabi'), kedua kitab *al-Umm* adalah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *ikhtilāf al-hadits*, *Ibthāl al-Istihsān* dan lain-lain.⁵¹

Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Irak dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i. Sahabat dan murid beliau yang berasal dari Irak ialah: Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid Ibn Yaman al-Kalabi al-Baghdadi, Ahmad Ibn Hanbal (pengawas mazhab keempat), Hasan Ibn Muhammad Ibn Shabah al-Zafarani al-Baghdadi, Abu Ali al-Husain

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 207-206

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hal 134

Ibn Ali al-Karabisi, Ahmad Ibn Yahya Ibn Abdul aziz al-Baghdadi.

Adapun sahabat dan murid beliau yang berasal dari Mesir ialah: Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithi al-Misri, Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri, Rabi' Ibn Abdul Jabbar al-Muradi, Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah at-Tayibi, Yunus Ibn Abdul A'la al-Shodafi al-Misri, Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad.⁵²

4. Wafatnya

Imam as-Syafi'i adalah seorang yang betul – betul tahu bagaimana dan untuk apa waktu itu dihabiskan. Hampir – hampir setiap detik dan menit dalam hidupnya digunakan dalam amal – amal positif dan produktif, seperti merampungkan karya – karya ilmiahnya dan memberi pengajaran kepada murid – murid kinasihnya dalam berbagai halaqoh. Kiranya jadwal beliau yang sangat padat itulah yang membuat kesehatan beliau terus menurun.

Sebagian sejarawan mengatakan bahwa di akhir hayatnya, Imam as-Syafi'i menderita ambien yang akut. Hingga tak jarang murid – murid beliau melihat darah mengalir dari tubuh beliau saat manaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majelis ilmu. Bercak darah itu mereka dapati membekas pada pelana kuda dan kursi tempat duduk beliau.

Namun begitu, Imam asy-Syafi'i ialah orang setegar karang. Beliau ridha dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah SWT yang ditakdirkan

⁵² al-Mansur, Asep Saifudin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989) hal. 61-62

untuknya. Sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan cobaan yang silih berganti. Selalu mengharap balasan yang baik atas sakit yang dideritanya selama ini.

Saat tergolek lemah di tempat pembaringannya, Imam asy-Syafi'i meminta kepada muridnya Yunus bin Abdil A'la dengan berkata lirih, “wahai Yunus, bacakanlah untukku surat Ali Imran ayat seratus dua puluh ke atas. Perlahan saja, tidak perlu cepat – cepat.” Yunus pun melakukan permintaan guru yang mulia. Selepas mendaras Al- Qur'an sesuai permintaannya Sang Imam dan mulai berajak akan pamitan, Sang Guru yang berbudi luhur itu berkata kepada Yunus, “Jangan lupakan aku. Sebab, aku tengah menghadapi ajal”.

Imam Asy-Syafi'i sang imam Madzhab, penolong sunnah, penopang hadis menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam jum'at di akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 819 M dalam usia 52 tahun. Jasad beliau dikebumikan di wilayah Futhat di Mesir.⁵³

B. Analisis Putusan tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar

Taklik

1. Pertimbangan Hakim Agama Cilacap Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp

Pengadilan Agama Cilacap, seperti pengadilan agama lainnya di Indonesia, adalah pengadilan kelas satu. Pengadilan Agama adalah salah satu badan yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman atas orang-orang

⁵³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*, (Jakarta selatan : Rumah fiqh Publishing, 2018), hal 35

Muslim yang berperkaranya dalam masalah perdata tertentu. Pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, Infaq, Sodaqoh, dan ekonomi Syariah.⁵⁴

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, hakim dapat menggunakan salah satu teknik yang juga menjadi tugas hakim itu sendiri, yaitu kualifikasi. Dimana hakim menganalisis fakta yang terbukti dan tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan diseleksi kembali, mana fakta yang sah dan mana fakta yang ilegal. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungannya. Kualifikasi untuk tujuan menyempurnakan analisis dan membuat keputusan yang tepat.⁵⁵

Saat memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim memutuskan perceraian istri dengan alasan suami telah melanggar Taklik Talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus memiliki pertimbangan, menjadikannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Agar tidak merugikan salah satu pihak dalam perkara, seperti pada nomor perkara: 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tanggal 09 Juni 2020, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan

⁵⁴ Pasal 49 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

⁵⁵ H.A. Mukti Arto, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana , 2017) hal. 193-174.

tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak kehadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pengguga diputus dengan Verstek.

Apabila seseorang akan mengajukan permohonan untuk cerai, maka harus menyertakan alasan - alasan (dalil-dalil) serta bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan cerai yang diajukan. Adapun alasan atau dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara cerai gugat Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tergugat melanggar taklik talak.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut hukum orang (personal rech) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan penggugat berdasar dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) maka pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.⁵⁶

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama cilacap memerikasa dan melakukan pertimbangan guna

⁵⁶ Putusan nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp, hal 5-6

mengadili perkara perceraian tersebut. Selain penggugat harus memberikan dalil atau alasan, penggugat harus mengajukan bukti dan keterangan tertulis untuk mendukung dalil atau alasan yang telah diberikannya. Pertimbangan alat bukti yang dicantumkan dalam putusan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli surat bukti P1(fotokopi KTP), P2 (Fc. Akta Nikah) dan P3 (Surat keterangan Pergi nomor 4702/82/10/2020 yang dikeluarkan oleh Ds. Karang Tawang Kec. Nusawungu) merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fc. Akta Nikah), maka terbukti pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan menurut agama islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fc. Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan tergugat sebagai suami istri, setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth taklik talak.⁵⁷

Menurut pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa khusus mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b), dapat diterima gugatan/permohonannya apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud pasal 145 HIR, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan sebagai alat bukti saksi.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan di atas kita dapat mengetahui, bahwa saksi yang hadir hanya saksi dari pihak Penggugat, sedangkan saksi dari pihak Tergugat tidak hadir. Karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk mengadap dipersidangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan.

⁵⁷ Ibid, hal. 6

⁵⁸ Ibid, hal.7

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil - dalil gugatan penggugat.⁵⁹

Dari beberapa pertimbangan di atas kemudian hakim membuat suatu kesimpulan bahwa alasan Penggugat dapat diterima. Sebagaimana dinyatakan di dalam putusan.

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila terpenuhi syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa penggugat tetap dengan sabar menunggu kepulangan tergugat dan tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, maka penggugat termasuk istri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa kepergian tergugat telah berlangsung sejak tahun 2015 dan selama itu telah mentelantarkan dengan tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan penggugat, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya, yaitu nomor 1,2 dan 4.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 1,2 dan 4, serta Penggugat menyatakan rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya taklik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu

⁵⁹ Ibid.

dapat ditetapkan talak satu khul'i Tergugat jatuh kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلْقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلٌ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan.⁶⁰

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberikan putusan atas perkara cerai gugat Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

⁶⁰ Ibid, hal.7-8

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi syarat untuk mengambil keputusan dalam perkara Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp. tentang cerai gugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dengan alasan bahwa suami melanggar taklik talak. Secara teori, pertimbangan hakim harus memuat asas-asas atau alasan-alasan yang mendasari yang diberikan oleh hakim yang mendukung putusan tersebut sebagai tanggung jawab kepada masyarakat mengapa hakim membuat putusan tersebut, untuk membuat putusan yang bernilai objektif dan berwibawa.⁶²

2. Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp Tentang Putusannya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis mengacu pada analisis putusan nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp. mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh istri karena suami melanggar taklik talak ditinjau dari pendapat imam Syafi'i.

Imam syafi'i dalam kitabnya Al-Umm meyakini :

قَالَ : وَلَوْ وَقَّتْ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، أَوْ إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِذَا فَعَلْتِ /
كَذَا وَكَذَا ، أَوْ كَانَ مِنْكَ كَذَا طَلِقَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتْ ، وَلَا تُطَلَّقُ
قَبْلَهُ . وَلَوْ قَالَ لِلْمَذْخُولِ بِهَا الَّتِي تَحِيضُ : إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ ، أَوْ أَعْتَقَ

⁶¹ Ibid, hal.8

⁶² Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012) hal. 38.

فُلَانٌ ، أَوْ إِذَا فَعَلَ فُلَانٌ كَذَاوَكَذَا ، أَوْ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَمْ يَقَعِ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مَا أُوقِعَ بِهِ الطَّلَاقُ حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ طَاهِرًا . وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي وَقْتِ كَذَا لِلْسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ مُجَامِعَةٌ ، لَمْ يَقَعِ إِلَّا بَعْدَ طَهْرِهَا مِنْ حَيْضَةٍ قَبْلَ الْجِمَاعِ . وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلْسُّنَّةِ ، وَلَا لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ لِلْسُّنَّةِ وَ الْبِدْعَةِ ، كَانَتْ طَالِقًا حِينَ تَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ .

Artinya : Seandainya suami menentukan waktu untuknya dan mengatakan, "Kamu tertalak besok, atau tahun depan, atau jika kamu berbuat demikian atau demikian, atau darimu muncul demikian," maka istrinya tetalak pada waktu yang ditentukan itu, bukan sebelumnya. Seandainya suami berkata kepada istri yang telah digauli dan sedang mengalami haidh, "Jika fulan datang, atau fulan merdeka, atau fulan berbuat demikian dan demikian, atau jika kamu berbuat demikian, maka kamu tertalak," maka talak tidak jatuh kecuali pada waktu dimana ia menjatuhkan talak tersebut, baik ia sedang haidh atau suci. Seandainya ia berkata, "Kamu tertalak pada waktu demikian sesuai Sunnah," maka jika waktu tersebut istrinya dalam keadaan suci tanpa ada persetubuhan di dalamnya, maka jatuhlah talak. Tetapi jika istrinya dalam keadaan haidh, nifas, atau pernah digauli, maka talaknya tidak jatuh kecuali sesudah ia suci dari haidh setelum terjadi persetubuhan. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak tidak sesuai dengan Sunnah atau bid'ah, atau sesuai dengan Sunnah dan bid'ah," maka istrinya tertalak pada saat suami mengucapkan talak⁶³.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam perspektif imam syafi'I membolehkan dan mensahkan Taklik Talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat Taklik Talak apabila belum terpenuhinya syarat Taklik Talak tersebut maka tidak sah Taklik Talak itu.⁶⁴ Syarat

⁶³ Muhammad bin Idris as-syafi'I, *Al – Umm* (Bairut : Dar Al-Wafa), juz 5, hal. 467

⁶⁴ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin habib Al-Marwaidi al Bashori, *Al-Hawi Al-kabir*, (Beirut: Daar Kutub Al-Alamiyah), Jilid 10, hal. 192

sahnya suatu taklik talak itu dapat penulis simpulkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya.
- b. Sewaktu lahirnya akad talak, istri dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.
- c. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang ditalak.
- d. Dengan adanya niat atau maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada istri.

Imam syafii juga membolehkan mentaklik talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat⁶⁵. Jika suami mentaklik talak dengan syarat tertentu dan syarat itu dipenuhi maka istri tertalak. Meskipun mentaklik talak dengan waktupun imam syafii menyatakan taklik talak tersebut jatuh, jika hal-hal yang disyaratkan itu terjadi.⁶⁶ Adapun kalimat-kalimat yang dipakai untuk taklik talak itu ada tujuh, yaitu :

1. *Man* (barang siapa), misalnya barang siapa dari istriku yang masuk rumah maka dia orang yang ditalak.
2. *In* (jika), misalnya jika kamu masuk rumah maka kamu orang yang ditalak.
3. *Idza* (ketika).

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Wahbah azzuhaili, *Al Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Musyasar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz "fiqih imam syafi'I 2" (Jakarta:Almahira, 2012) hal. 612

4. *Mata* (kapan).
5. *Mata ma* (kapan Jika).
6. *Kullluma* (setiap kali).
7. *Ayyun* (kapanpun).⁶⁷

Meskipun taklik talak diperbolehkan dan disahkan oleh imam syafi'I dengan beberapa persyaratan akan tetapi, permasalahan yang terjadi pada putusan pengadilan agama cilacap nomor perkara 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp ialah pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri dimana yang mempunyai hak untuk memutus hubungan perkawinan adalah pihak suami. Oleh karena itu didalam islam ada yang namanya *khulu'* atau salah satu cara untuk melepaskan hubungan perkawinan yang diminta oleh pihak istri dengan kesediaannya untuk membayar ganti rugi atau iwad. Menurut Al – Malibari *khulu* adalah perceraian dengan tebusan dari pihak istri diberikan kepada pihak suami, dengan memakai kata talak atau *khulu* atau tebusan.⁶⁸ Karena *khulu* adalah jalan keluar bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang bisa melahirkan *fasakh*, istri memberikan ganti rugi (*iwad*) atas pemberian suami seperti mahar dan nafkah agar suami bersedia dengan rela hati menjathkan talak kepadanya. Seperti dalam pendapat imam syafii :

⁶⁷ Ibid, hal.616

⁶⁸ Ahmad zainudin bin abdul aziz al mabary al malibary, *Fathul muin* (Bairut : Dar Ibn Azm,2004) hal.500

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَا فِتِيلَ لَهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ الْأَيُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا إِفْتَدَتْ بِهِ : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكَرَّهُ الرَّجُلَ حَتَّى تَخَافُ إِلَّا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلَيْهِ، وَ يَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ.

Artinya : firman Allah ini diturunkan, "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. "(Qs. Al Baqarah : 229) Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan.⁶⁹

Kemudian As – Syairozi dalam kitab Al – Muhadzab bahwa juga menjelaskan bahwa :

إِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِقَبْحِ مَنْظَرٍ أَوْ سُوءِ عَشْرَةٍ وَ خَافَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ جَازَ أَنْ تَخَالِعَهُ عَلَى عَوْضٍ

Artinya : Apabila seorang istri tidak menyukai suaminya karena buruk fisik atau perikakunya dan dia kuatir tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka boleh megajukan khulu atau gugat cerai dengan tebusan.⁷⁰

Selain itu terdapat dasar hukum dari hadits, bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut :

⁶⁹ Muhammad, *Op.Cit*, hal. 501

⁷⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadab*,(Bairut: Dar Al Qutub Al ilmiah, 1995), juz 2, hal. 489

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. البخارى

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaglah dia sekali”. HR. Bukhori

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa tuntutan *khulu'* yang diajukan oleh istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan diantara mereka. Dan seandainya pernikahan itu tetap dilanjutkan dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan islam, maka ia lebih baik memilih bercerai.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya putusan pengadilan agama cilacap nomor perkara 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp sudah sesuai dan tepat dengan pendapat Imam Syafii terkait perkara putusnya perkawinan akibat melanggar taklik talak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada perkara nomor No.2424/Pdt.G/2020/PA.Clp dengan menjatuhkan talak satu khul'I bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi – saksi telah melanggar taklik talak yakni meninggalkan istrinya dua tahun berturut – turut; tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama enam bulan lamanya.
2. Bahwa putusan pengadilan Agama Cilacap dalam perkara nomor No.2424/Pdt.G/2020/PA.Clp dengan alasan melanggar taklik talak sudah sesuai dengan pendapat imam syafi'I yang termuat dalam kitab al umm karangan imam syafi'I bahwa jika istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan.

B. Saran

1. Mengingat bahwa menjalin hubungan pernikahan itu penuh dengan problematika, maka disarankan pada calon suami istri yang hendak

melaksanakan pernikahan benar-benar mempersiapkan secara matang, bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka. Sehingga problem yang ada dalam keluarga bisa teratasi dengan baik dan bisa berhasil menjadi keluarga yang sakinah, mawahdah dan warohmah.

2. Adanya taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.

C. Penutup

Alhmdulillah dengan segala puji syukur bagi Allah SWT yang berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam penyusunan skripsi ini, sebagai syarat dalam meraih gelar Kesarjanaan Strata 1 (S1) pada Fakultas Keagamaan Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap tanpa suatu halangan apapun dan tentu saja tanpa adanya pertolongan dari-Nya penulis tidak bisa berbuat apa-apa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu didalam meyelesaikan penyusunan skripsi ini baik berupa dukungan moril, materil maupun spiritual yang sangat berarti bagi penulis, terlebih kepada pembimbing beserta asistennya yang dengan keikhlasan serta kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis yakin dan menyadari bahwa adanya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat segala keterbatasan pada penulis serta luasnya batasan meteri yang dikaji. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi kreatifitas dan kebaikan penulis kedepannya nanti dalam

berkarya. Akhirnya inilah yang dapat penulis persembahkan, semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi para mahasiswa khususnta masyarakat pembaca pada ummnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya kepada Kita semua Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- Abdulrahman. (2015) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al -Malibary, A., Z. (2004). *Fathul muin*. Bairut : Dar Ibn Azm.
- Al-Anshari, A., Z. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Al-Kurdi, N., A. (1991). *Tanwirul qulub*. Bairut : Dar Al-Ilmi Al Arabi.
- Al-Malibari, Z. (2005). *Fathul Mu'in*. terj. Moch Muhtar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Mansur. Saifudin, (1989). A. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Marwaidi, A., H. *Al-Hawi Al-kabir*. Beirut: Daar Kutub Al-Alamiyah.
- Arto, H., A., M. (2017) *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta : Kencana.
- As-syairoji. A., I., I., (1995). *Al-Muhadab*. Bairut: Dar Al Qutub Al ilmiah.
- As-Syurbasi. Ahmad. (1991). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Asy- Syafi'I, M. *Al-Umm*, Bairut : Dar Al-Wafa
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* , Tej. Abdul hayyie al-kattani,dkk, Jakarta:Gema Insani.
- Azzuhaili, W. (2012). *Al Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Musyasar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz "fiqh imam syafi'I 2". Jakarta:Almahira.
- Chalil, M. (1998) *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewata, M., F., N. Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Faiz, M., F. (2015) *Jurnal Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'Id Al-'Asymawī*, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ghozali, A., R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hasan,M., A. (1995). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi. Muhammad, T. (1997). *Pedoman Haji*. Jakarta : Rajawali Press.
- Jauhari, W. (2018) *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I*. Jakarta selatan : Rumah fiqih Publishing.
- Khalil, R., H. (2009). *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta : Amzah.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Muljono,W. (2012). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Munawwir, A., W. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahas*. Surakarta.
- Nurjamil, E. (2020) *System Peradilan Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya : Edu Publisher.
- Putusan nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp.
- Salim P., Salim, Y. (1911). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Moderen English Press.
- Sayyid, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. (tarj.)Muh Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cp Cakrawala.
- Sirin, K. (2012). *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta :CV. Budi Utama.
- Soehartono, I. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tihani. Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta:Rahima,BP4,UNFPA dan KPPPA
- Yanggo, H., T. (1997) *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.

CURRICULUM VITE

A. Identitas Diri

Nama : Maulana Yazid
NIM : 1723112006
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 27 September 1995
Alamat : Jalan Raya Tambak Desa Purwodadi Rt.03
Rw. 01 Kecamatan Tambak Kabupaten
Banyumas Jawa Tengah Kode Pos 53196.
No. Hp : 088221436474 / 081902663504
E-mail : lanzid09@gmail.com
Nama Ayah : Jamaludin
Nama Ibu : Susanti

B. Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi, Tahun lulus : Ma'had Ali Al Hikmah 2, 2016 D3
(Diploma 3)
SMA/MA, Tahun lulus : SMA Al Hikmah, 2013
SMP/MTS, Tahun lulus : SMP N 1 Sumpiuh, 2010
SD/MI, Tahun lulus : SD N 1 Purwodadi, 2007

C. Pengalaman Organisasi

1. Gubernur BEM F-Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap
Tahun 2018 – 2019.
2. Anggota OSIS SMA AL HIKMAH Tahun 2014.

LAMPIRAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Gugat antara;

TUNINGSIH LISTIYARTI binti WAHYUDI, tanggal lahir 29 September 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Karangtawang RT. 02 RW. 02 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Priyanto, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 1A Kebonmanis – Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

SUMANTO bin RIDWAN, tanggal lahir 06 April 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di Desa Karangtawang RT. 02 RW. 02 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah hukum Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2424/Pdt.G/2020/PA.Clp, tanggal 09 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 1992 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri sebagaimana tersurat dalam Duplikat Akta Nikah, Nomor: 28/DUP.N/PW.01/02/2020 tertanggal 05 Mei 2020;
2. Bahwa saat di langsungkan pernikahan, Tergugat mengucapkan dan memandagani sighth taklik talak, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri selama 5 tahun, kemudian keduanya menempati rumah oramgtua Penggugat di Desa Karangtawang RT. 02/ RW. 02 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami-istri (badha Dhukul) dan dikaruniani 2 (dua) anak bernama PRATAMA ADITYA KURNIAWAN lahir tanggal 30 Januari 1993 dan RADITA ISTI MUHAROMAH lahir tanggal 08 April 2000;
5. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sampai dengan sekarang kurang lebih 5 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaanya dengan pasti diwilayah hukum indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan melalui kerabat dan teman temanya akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang Tergugat ucapkan sesaat dilangsungkan pernikahan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khulli dari SUMANTO bin RIDWAN (Tergugat) kepada TUNINGSIH LISTIYARTI binti WAHYUDI (Penggugat) atau menceraikan penggugat dari tergugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000;
4. Menetapkan pembebanan biaya tentang perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301056909690003 tanggal 19 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 28/DUP.N/PW.01/02/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 4702/82/10/2020, tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Suwardi bin Sanmiharjo umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Jalan Rancah No. 119 RT. 016 RW. 005 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. Agus Darsono T bin Sanuji umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di Dusun Ampel No. 904 RT. 005 RW. 003 Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Kabupaten

Cilacap, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut hukum orang (*personal rech*) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka

Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, P.2 dan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini, serta isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dengan sabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, maka Penggugat termasuk istri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2015 dan selama itu Tergugat telah menterlantarkan dengan tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya, yaitu nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 2 dan 4, serta Penggugat menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya taklik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak satu khul'i Tergugat jatuh kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

- menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (SUMANTO bin RIDWAN) terhadap Penggugat (TUNINGSIH LISTIYARTI binti WAHYUDI) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Munjid Lughowi. serta Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Munjid Lughowi.

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,


Ttd

Hj. Amini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	226.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Cilacap
Panitera



Drs. H. Jamali

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....